



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;



- 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good*



governance, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi di segala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021.
- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
- 13) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



BAB I **Pendahuluan**

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III **Kebijakan Akuntansi**

BAB IV **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;

BAB V **Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.**

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI **Penutup.**



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 280.527.245,00 atau sebesar 85,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 330.000.000,00. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 251.759.243,00 maka realisasi pendapatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 28.768.002 atau 11,43 %. (Peningkatan target)

Realisasi pencapaian target pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%	Realisasi 2020
4	Pendapatan				
41	Pendapatan Asli Daerah				
414	Lain-lain PAD yang sah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.243,00

2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 11.563.289.578,00 atau 92,09% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 12.556.474.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp 10.388.945.947,00 maka realisasi belanja tahun 2021 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp. 1.174.343.631,00 atau 11,30%.

Realisasi belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Tahun anggaran 2021 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



No.	Jenis Belanja	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
5	Belanja				
51	Belanja Operasi	10.606.398.00 00	9.713.795.878	91,58	8.037.718.733
511	Belanja Pegawai	2.995.714.000	2.528.841.551	84,42	242.725.000
512	Belanja Barang dan Jasa	7.610.684.000	7.184.954.327	94,41	6.785.952.183
52	Belanja Modal	1.950.076.000	1.849.493.700	94,84	1.009.041.550
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.857.039.000	1.828.043.700	98,44	951.641.550
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.050.0000	0	0,00	50.000.000
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0,00	7.400.000
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.987.000	21.450.000	93,31	0

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.	Belanja Pegawai (BTL)	2.995.714.000	2.528.814.551	84,42	2.351.227.214
2.	Belanja Pegawai				242.725.000
3.	Belanja Barang dan Jasa	7.610.684.000	7.184.954.327	94,41	6.785.952.183



4.	Belanja Modal	1.950.076.000	1.849.493.700	94,84	1.009.041.550
----	---------------	---------------	---------------	-------	---------------

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan antara lain :

1. Pendapatan

Penerimaan Daerah tidak maksimal dikarenakan belum berakhirnya pandemi covid 19 yang membuat perusahaan/ lembaga / pelaku usaha/ masyarakat lebih memilih untuk mengenalkan atau mempromosikan kegiatan/ produk/ lain sebagainya menggunakan akun media sosial pribadi untuk menekan pengeluaran dan lebih memfokuskan pengeluaran untuk kesehatan.

2. Belanja

- a. pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa belanja yang telah dianggarkan harus ditunda/dibatalkan.
- b. belanja-belanja terkait pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan, baik perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi maupun pembenahan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi.
- c. beberapa belanja honorarium tidak dapat diberikan karena pegawai yang bersangkutan telah mendapat honorarium dari jabatan/tugas lain.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.



Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:



- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan



pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.



Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan,



dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



4) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) Persediaan

Pengakuan

Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.



Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.



b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- dividen tunai;
- deviden saham; dan
- bagian laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.



Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non permanen yaitu:

- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- metode biaya;
- metode ekuitas; dan
- metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.



Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:



- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.



Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan



peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:

- Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;
- Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;



- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan



baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan di atas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomtabel.



Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.

- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan



tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah



dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Selain tanah, aset tetap lainnya (Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya), konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,



pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.



3) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.



Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan nya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.



Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran



mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.



Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.

Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.

Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.

Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.

Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.



4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat :

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.



- c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD) dan Belanja Operasional Sekolah (BOS), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD dan BOS.
- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.



Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 280.527.245,00 atau 85,01% dari target setelah perubahan sebesar Rp 330.000.000,00. Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp. 28.768.002,00 atau 11,43% jika dibandingkan pendapatan tahun 2020. Realisasi pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.243,00
	Jumlah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.243,00

Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar Rp 280.527.245,00 atau 85,01% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 330.000.000,00. Pendapatan asli daerah tahun 2021 mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp 28.768.002,00 atau 11,43% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 251.759.243,00,-.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Uraian	Target 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a. Pajak Daerah	-	-		-
b. Retribusi Daerah	-	-		-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-
d. Lain-lain PAD yang Sah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.234,-
Jumlah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.234,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan. dapat dirinci sebagai berikut :

1) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2021 dan tahun 2020. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2021(Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.234,-
Jumlah	330.000.000,00	280.527.245,00	85,01	251.759.234,-

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2021 adalah sebesar Rp 280.527.245,00. atau 85,01% dari target setelah perubahan sebesar Rp 330.000.000,00 atau mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp Rp 28.768.002,00 atau 11,43% jika



dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 251.759.234,- Penurunan tersebut dikarenakan banyak pemilik bisnis usaha/masyarakat dihadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.

Rincian lebih lanjut tentang Lain-lain PAD yang Sah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Penerimaan Daerah tidak maksimal dikarenakan belum berakhirnya pandemi covid 19 yang membuat perusahaan/ lembaga / pelaku usaha/ masyarakat lebih memilih untuk mengenalkan atau mempromosikan kegiatan/ produk/ lain sebagainya menggunakan akun media sosial pribadi untuk menekan pengeluaran.
- b) Adanya kebijakan pencegahan pandemi covid-19 terkait pembatasan interaksi membuat sesama perusahaan/ lembaga / pelaku usaha/ masyarakat mengalami penurunan pendapatan sehingga memilih untuk lebih memfokuskan pengeluaran untuk kesehatan bagi keluarga atau pegawainya.

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 11.563.289.578,00 atau 92,09 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 12.556.474.000,00 atau mengalami peningkatan atau penurunan sebesar Rp 1.174.343.631,00 atau 11,30% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 10.388.945.947,00.

Realisasi belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	10.606.398.000	9.713.795.878	91,58%	9.379.904.397,00
Belanja Modal	1.950.076.000	1.849.493.700	94,84%	1.009.041.550,00
Jumlah	12.556.474.000	11.563.289.578		10.388.945.947,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar Rp 9.713.795.878,00 atau 91,58% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.606.398.000,00 atau mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 333.891.481,00 atau 3,5% jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 9.379.904.397,00.

Belanja Operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2.995.714.000	2.528.841.551	84,42	2.354.777.214
Belanja Barang dan Jasa	7.610.684.000	7.184.954.327	94,41	7.025.127.183
Jumlah Belanja Operasi	10.606.398.000	9.713.795.878	91,58	9.379.904.397

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN. Realisasi belanja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.528.841.551 atau 84,42% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.995.714.000.

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2021		%	2020
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.838.931.000	1.523.298.912	82,83)	1.665.438.539,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.036.283.000	907.692,639	87,59	685.788.675,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.500.000	97.850.000	81,2	
Jumlah	2.995.714.000	2.528.841.551	84,42	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp1.523.298.912 atau 82,83% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.838.931.000. Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp (142.139.627,00) atau (8,5)% jika dibandingkan realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2020 sebesar Rp 1.665.438.539,00.

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp 907.692.639 atau 87,59% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.036.283.000.

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Honorarium. Realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2021 adalah sebesar Rp 97.850.000 atau 81,2% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 120.500.000.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 7.184.954.327,00. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2021		%	2020
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	729.945.000	702.837.086	96,29	
Belanja Jasa	6.296.345.000	5.902.719.336	93,75	
Belanja Pemeliharaan	357.594.000	357.557.950	99,99	228.144.100,00
Belanja Perjalanan Dinas	209.250.000	204.289.955	97,63	84.909.483,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.550.000	17.550.000	100	43.250.000,00
Jumlah	7.610.684.000	7.184.954.327		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis. Realisasi belanja Barang tahun 2021 adalah sebesar Rp 702.837.086 atau 96,29% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 729.945.000.

Belanja Jasa

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi. Realisasi belanja Jasa tahun 2021



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



adalah sebesar Rp 5.902.719.336 atau 93,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.296.345.000.

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2021 adalah sebesar Rp 357.557.950 atau 99,99% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 357.594.000. Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 129.413.850,00 atau 56,72% jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 288.144.100,00.

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2021 adalah sebesar Rp 204.289.955 atau 97,63% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 209.250.000. Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 119.380.472,00 atau 140,59% jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 84.909.483,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2021 adalah sebesar Rp 17.550.000 atau 99,99% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 17.550.000. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp (25.700.000,00) atau (59,42)% jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 43.250.000,00.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal SKPD meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.849.493.700. Belanja Modal tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal	2021		%	2020
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Peralatan dan Mesin	1.857.039.000	1.828.043.700	98,44	951.641.550,-
BM-Bangunan dan Gedung	70.050.000	0	0,00	50.000.000,-
BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	7.400.000,-
BM-Aset Tetap Lainnya	22.987.000,00	21.450.000,00	93,31	0,-
Jumlah	1.950.076.000	1.849.493.700		1.009.041.550,00

Realisasi belanja modal tahun 2021 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebesar Rp 1.849.493.700. atau 98,84% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.950.076.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami peningkatan/penurunan sebesar 83,29% dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp 1.009.041.550,00 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2021 sebagai berikut :

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.828.043.700 atau 98,44% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.857.039.000. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar 90,61% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp 959.041.550,-

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 adalah sebesar Rp 0 atau sebesar 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 70.050.000. Realisasi belanja



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar (100)% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp 50.000.000,-

3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 adalah sebesar Rp 0 atau sebesar 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar (100)% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 sebesar Rp 7.400.000,-

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 21.450.000 atau 93,31% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp22.987.000,-.

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	2021	2020	Naik / Turun (%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL			
7.1	PENDAPATAN - LO	280.527,245,00	251.759.243,00	11,43
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43
7.1.1	Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



No	Uraian	2021	2020	Naik / Turun (%)
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan- LO	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	11.243.952.288,70	10.584.481.747,70	6,23
8.1	BEBAN OPERASI	11.243.952.288,70	10.584.481.747,70	6,23
8.1.1	Beban Pegawai	2.528.841.551,00	2.351.227.214,00	7,55
8.1.2	Beban Persediaan	700.657.909,50	405.102.466,50	72,96
8.1.2	Beban Jasa	5.939.529.336,00	6.372.097.500,00	(6,79)
8.1.2	Beban Pemeliharaan	370.005.450,00	231.854.100,00	59,59
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	204.289.955,00	84.909.483,00	140,60
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	43.250.000,00	(100,00)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban lain-lain	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.500.628.087,20	1.096.040.984,20	36,91
8.1.9	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10.963.425.043,70)	(10.332.722.504,70)	6,10
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
7.4.1	Surplus penjualan / pertukaran /pelepasan Aset Non Lancar-LO	216.725.414,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian kewajiban jangka panjang- LO	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



No	Uraian	2021	2020	Naik / Turun (%)
8.5.1	Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(216.725.414,00)	0,00	0,00
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10.746.699.629,70)	(10.332.722.504,70)	4,01
	POS LUAR BIASA			
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.746.699.629,70)	(10.332.722.504,70)	4,01
		(10.746.699.629,70)	(10.332.722.504,70)	4,01

Rincian laporan operasional Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
PENDAPATAN - LO			
7 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43
7 2 Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
	PENDAPATAN - LO			
7 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik/ Turun (%)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43
7.1.1	Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2021, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik/
--------	-------------------------	-------------------------	-------



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



	(Rp)	(Rp)	Turun (%)
Retribusi Pendapatan RKB dan Batik TV	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43
Jumlah	280.527.245,00	251.759.243,00	11,43

2. Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik/ Turun (%)
	BEBAN - LO			
8 1	Beban Operasi	11.243.952.288,70	10.584.481.747,70	6,23
	JUMLAH BEBAN - LO	11.243.952.288,70	10.584.481.747,70	6,23

Rincian lebih lanjut mengenai Beban LO adalah sebagai berikut :

a) Beban Operasi

Beban operasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Naik/ Turun (%)
81	BEBAN OPERASI - LO			
811	Beban Pegawai - LO	2.528.841.551,00	2.351.227.214,00	7,55
812	Beban persediaan	700.657.909,50	405.102.466,50	72,96
812	Beban Jasa	5.939.529.336,00	6.372.097.500,00	(6,79)
812	Beban Pemeliharaan	370.005.450,00	231.854.100,00	59,59
812	Beban Perjalanan Dinas	204.289.955,00	84.909.483,00	140,60
813	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
814	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
815	Beban Hibah	0,00	43.250.000,00	(100,00)
816	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



817	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
818	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
818	Beban Penyusutan dan amortisasi	1.500.628.087,20	1.096.040.984,20	36,91
819	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO		11.243.952.288,70	10.584.481.747,70	6,23

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 11.040.389.421,18 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 19.686.665.460,88 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2021 sebesar Rp (10.746.699.629,70) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2021 sebesar Rp 514.995.000,00,-.

Laporan Perubahan Ekuitas SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2021	Ekuitas per 31 Desember 2020	Naik/Turunan (%)
Ekuitas Awal	9.989.331.717,88	8.949.348.718,58	
Surplus Defisit LO	(10.746.699.629,70)	(10.332.722.504,70)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Ekuitas	514.995.000,00	284.465.000,00	
- kewajiban untuk dikonsolidasikan	11.282.762.333,00	11.088.240.504,00	



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Ekuitas Akhir	11.040.389.421,18	9.989.331.717,88	
---------------	-------------------	------------------	--

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.989.331.717,88 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2020, yang merupakan gabungan ekuitas dana lancar sebesar Rp 2.900.950,00, dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 9.986.430.767,88.

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2021

Surplus/(Defisit)-LO Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebesar Rp (10.746.699.629,70). berasal dari pendapatan dikurangi beban tahun 2021.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa Rp. 514.995.000,00, yang berasal dari :

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 dan Neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lancar	2.900.950,00		8.661.073,50
Investasi Jangka Panjang	0,00		0,00
Aset tetap	11.018.252.630,18		9.968.057.656,38
Dana Cadangan	0,00		0,00
Aset Lainnya	19.235.841,00		12.612.988,00
Jumlah Aset	11.040.389.421,18		9.989.331.717,88



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Kewajiban Jangka Pendek	0,00		0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00		0,00
Jumlah Kewajiban	0,00		0,00
Ekuitas	11.040.389.421,18		9.989.331.717,88
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.040.389.421,18		9.989.331.717,88

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik/Turun (%)
Aset Lancar	2.900.950,00	8.661.073,50	
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	
Aset tetap	11.018.252.630,18	9.968.057.656,38	
Dana Cadangan	0,00	0,00	
Aset Lainnya	19.235.841,00	12.612.988,00	
Jumlah Aset	11.040.389.421,18	9.989.331.717,88	

Total aset Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 11.040.389.421,18 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 1.051.057.703,30 atau 10,52 % jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2020. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :



4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.900.950,00. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik/Turun (%)
Piutang Retribusi Daerah	185.518.153,00	185.518.153,00	
Penyisihan Piutang	(185.518.153,00)	(185.518.153,00)	
Persediaan	2.900.950,00	8.661.073,50	
Jumlah Aset	2.900.950,00	8.661.073,50	

Secara umum, jumlah aset lancar Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp (5.760.123,50) atau sebesar (66,50)% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.661.073,50.

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

pada tanggal 31 desember 2021 dan 31 desember 2020 tidak terdapat saldo kas pada dinas kominfo.

2. Piutang Retribusi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 185.518.153,00. mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp 0 atau 0% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020.

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu			
	Retribusi Menara Telekomunikasi	185.518.153,00	(185.518.153,00)	185.518.153,00
JUMLAH		185.518.153,00	(185.518.153,00)	185.518.153,00

3. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (185.518.153,00).

4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname



Persediaan. Pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan yaitu pada Bab III huruf D.2.e Persediaan disampaikan bahwa *“Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”*. Pada tahun 2021, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	Naik/ Turun (%)
1	Barang Pakai Habis			
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.687.950	8.614.173,50	
	Obat-obatan	213.000	46.900,00	
	Jumlah	2.900.950	8.661.073,50	

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 11.018.252.630,18. atau mengalami peningkatan/penurunan sebesar 10,53% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Penguran gan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
Tanah	82.516.000,00	512.205.000		594.721.000,00
Peralatan dan Mesin	15.273.696.896,94	1.514.040.8 64		16.787.737.760,94
Gedung & Bangunan	5.458.525.935,00	216.725.414		5.675.251.349,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	3.651.849.755,00	201.929.750		3.853.779.505,00
Aset Tetap Lainnya	21.939.000,00	0,00		21.939.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00		0,00
Akumulasi Penyusutan	(14.520.469.930,56)	(1.394.706.0 54,20)		(15.915.175.984,76)
Jumlah	9.968.057.656,38	1.050.194.9 73,80		11.018.252.630,18

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 594.721.000,00, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 512.205.000,00 atau 620,73% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 82.516.000,00.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 16.787.737.760,94, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 1.514.040.864,00 atau 9,91%.

3. Gedung dan Bangunan



Saldo gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.675.251.349,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 216.725.414,00 atau 3,97%.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.853.779.505,00. jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 201.929.750,00 atau 5,52%.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 21.939.000,00, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 0. atau 0%.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,-. jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 terjadi peningkatan/penurunan sebesar Rp 0 atau 0%.

7. Akumulasi Penyusutan

Pada tahun 2021, karena Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 pada pos aset tetap telah diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;



- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi;
- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 ditambah penyusutan tahun 2020 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	Penyusutan tahun 2020	Penyusutan Tahun 2021	Penghapusan Aset Tetap	Jumlah
Peralatan dan Mesin				
Bangunan dan Gedung				
Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



Saldo aset lainnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 19.235.841,00, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 6.622.853,00 atau 52,50% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2020 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2021 (Rp,)
Tagihan Jangka Panjang	0,00			0,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00			0,00
Aset Tak Berwujud	239.232.235,00	21.450.000,00		260.682.235,00
Aset Lain-lain	0,00			0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(226.619.247,00)	(14.827.147,00)		(241.446.394,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00			0,00
Jumlah	12.612.988,00	6.622.853,00		19.235.841,00

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo aset tak berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar 260.682.235,00, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 21.450.000,00 atau 8,96% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020.

Aset Tak Berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan berupa :

NO	ASET TAK BERWUJUD	JUMLAH	HARGA SATUAN
----	-------------------	--------	--------------



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



		UNIT	
1	Software dan Aplikasi LPPL batik TV	1	55.412.000,00
2	Software dan Aplikasi GPS/Spatial	1	40.007.500,00
3	Software dan Aplikasi E-learning / CBT	1	49.060.000,00
4	Software dan aplikasi peta Pekalongan	1	39.067.000,00
5	Antivirus	1	3.000.000,00
6	Software digital Kota Pekalongan	1	40.522.000,00
7	Software surat online android	1	8.704.000,00
8	Software	1	1.559.735,00
9	Software	1	1.900.000,00
10	License VMIX HD Pro	1	21.450.000,00
	JUMLAH	10	260.682.235,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2020 ditambah amortisasi tahun 2021 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Amortisasi	Amortisasi 2020	Amortisasi Tahun 2021	Penghapusan Aset Tak Berwujud	Jumlah
ATB	265.242.447,00	14.827.147,00	0	241.446.394,00



Jumlah	265.242.447,00	14.827.147,00	0	241.446.394,00
---------------	----------------	---------------	---	----------------

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,- mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0,- atau 0% jika dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2020.

1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,-.

2. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,-.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,-

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas Dana

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, yang menunjukkan hak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021



diselesaikan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas akhir Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020	Rp 9.989.331.717,88
Surplus/Defisit LO	Rp (10.746.699.692,70)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 514.995.000,00</u>
Jumlah Ekuitas Dana Akhir	<u>Rp 11.040.389.421,18</u>



BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 1. Seksi Informasi Publik;
 2. Seksi Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Hubungan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Infrastruktur dan Statistik
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
 2. Seksi Pusat Data; dan
 3. Seksi Statistik.
- e. Bidang Aplikasi dan Persandian
 1. Seksi Aplikasi dan Layanan PBE;
 2. Seksi Tata Kelola, Pemantauan dan Evaluasi PBE; dan
 3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



5.1.1 Informasi Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi.
2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK Serta layanan publik.
3. Meningkatkan Kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi
4. Meningkatkan efektifitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya desiminasi informasi dan Keterbukaan Informasi publik.
3. Berfungsinya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik.
4. Meningkatnya layanan pemerintah yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi.
5. Meningkatnya Penggunaan Teknologi informasi yang dikembangkan oleh komunitas untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pekalongan Bersih, Aman, Tertib, Indah dan Komunikatif.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi didukung sarana dan prasarana yang memadai dan SDM Profesional
7. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis IT.
8. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi.



9. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Menurut Golongan

No .	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Golongan I	0	0		
2	Golongan II	0	1		
3	Golongan III	6	17		
4	Golongan IV	13	3		
	Jumlah	19	21		

Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan

No .	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	SD	0	0		
2	SLTP	0	0		
3	SLTA	2	2		
4	DIPLOMA I	0	0		
5	DIPLOMA II	0	0		
6	DIPLOMA III	1	2		
7	DIPLOMA IV	0	0		
8	S-1	10	14		
9	S-2	4	2		
10	S-3	1	1		
	Jumlah	19	21		



**Rekapitulasi Pejabat Struktural Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota
Pekalongan Berdasarkan Tingkat Eselon**

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2020	2021	2020	2021
1	II.A	0	0		
2	II.B	1	0		
3	III.A	0	1		
4	III.B	3	3		
5	IV.A	8	11		
6	IV.B	0	0		
	Jumlah	12	15		

5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 330.000.000,00,-
Belanja	<u>Rp 12.556.474.000,00,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (12.226.474.000,00,-)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp 280.527.245,00,-
Belanja	<u>Rp 11.563.289.578,00,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (11.282.762.333,00,-)



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan untuk tahun 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, 30 Maret 2022

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pekalongan**

Arif Karyadi, S.Sos
NIP. 197110171999031007